



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████ bin ██████████, lahir di Bima, 10 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Jalan ██████████ RT. ██████████ RW. ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai PEMOHON;

melawan

██████████ binti ██████████ lahir di Dompu, 28 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan ██████████, ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 1/Pdt.G/2020/PA.WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan [REDAKTED], Kecamatan K[REDAKTED], Kabupaten [REDAKTED] selama seminggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kamalaputi, selama tiga bulan dan terakhir tinggal di kos-kosan di jalan [REDAKTED] RT.0[REDAKTED], RW.0[REDAKTED] Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2019 Termohon pergi ke Dompu tanpa seizin Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Kilo Dusun Matompa, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemohon tetap tinggal di Waingapu sampai sekarang;
4. Bahwa sejak Termohon ke Dompu, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, keras kepala dan egois tidak bisa dinasihati oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa setiap bertengkar, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon menjual lemari dan tempat tidur, dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Bima tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon pada persidangan tanggal 18 Februari 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 tidak hadir dan tidak pula mengutus atau mengirim seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas isi permohonan tersebut oleh Pemohon tetap dipertahankan dengan penjelasan lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopy buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

[REDACTED] /2017, dari Kantor Urusan Agama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- I. [REDACTED] binti I [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung dan Termohon sebagai menantu;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Faiga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kabupaten Dompu NTB;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian kembali ke Waingapu dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak betah tinggal di Waingapu, dan sering minta pulang ke kampungnya dan minta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa pernah ditanya tapi Termohon hanya diam;
 - Bahwa pernah seminggu tidak bicara dangan saksi karna wataknya keras dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi sekitar setahun;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak ada kemesraan;
 - Bahwa saksi melihat Termohon tidak pernah tertawa dan Pemohon sendiri tidak mengerti wataknya;
 - Bahwa setelah setahun tinggal bersama saksi kemudian mereka tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon sudah pulang ke orang tuanya di Dompu;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang ke Dompu, Termohon pamit kepada saksi karena Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Termohon pulang kampung sekitar bulan Desember 2019 dan hingga kini tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati tapi sudah tidak mau kembali dengan Termohon;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon mengeluarkan kata cerai, kemudian Termohon meminta Pemohon mengulangnya sebanyak dua kali, kemudian Termohon menyatakan cukup;

II. [REDACTED] bin A [REDACTED], tanggal lahir 5 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa istri pemohon bernama Faiga;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering cekcok istrinya sering meminta pulang dan minta cerai;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membanting piring sampai pecah, setelah ditanyakan kepada Pemohon katanya tadi habis bertengkar dengan Termohon jadi masih marah makanya banting piring;
- Bahwa pernah dinasehati tapi besok bertengkar lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah, sudah pisah sejak Desember 2019, puncaknya mereka bertengkar karena Termohon tidak mau membantu menjaga saudara saksi yang sakit, jadi Pemohon marah dan mengeluarkan kata cerai;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat Termohon sempat pamitan dari istri saksi bernama Erlidawati dan saat itu saksi bersama Pemohon sedang Paranggang;
- Bahwa pernah ada sekali telepon dari Paman Termohon yang bernama Kadir untuk merukunkan tapi Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sejak pisah sudah tidak lagi komunikasi antara keduanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan tetap untuk bercerai dengan Termohon, serta memohon putusan Pengadilan;

Bahwa persingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah yang dilakukan menurut syariat Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasa atau wakil untuk menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang proses mediasi di pengadilan tidak terlaksana, namun demikian majelis hakim telah berupaya

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya serta dapat kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon dan setiap pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan serta Termohon telah menjual lemari dan tempat tidur dan sudah pergi ke rumah orang tuanya di Bima tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka terhadap Pemohon dan Termohon tetap berlaku azas sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yaitu "siapa mendalilkan harus membuktikan", maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama: [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED];

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu dinyatakan sah dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai ibu dan kakak kandung Pemohon yaitu orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketiga saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana maksud dalam Pasal 175 RBg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diperkuat dengan keterangan saksi kedua Pemohon yang hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 1902 KUHPdata jo 306 RBg., maka dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena pernikahan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon pada pokoknya pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019. Keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan itu telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg. serta telah saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perelisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, olehnya itu Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan tersebut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 309 RBg., olehnya itu, keterangan tersebut harus dinyatakan telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil permohonan sepanjang yang didukung oleh keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta persidangan mengenai Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun oleh sebab-sebab sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai, oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut didasari oleh alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara de facto hubungan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal oleh sebab-sebab tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya merukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon; maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu **patut dikabulkan**;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARIFA, SEI, dan FARIDA LATIF, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan SURYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

HARIFA, SEI

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.WGP



Hakim Anggota II,

FARIDA LATIF, SHI

Panitera Pengganti,

SURYANI, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	558.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
J u m l a h		:	Rp	654.000,-